

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DISABILITAS
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN**

***Ridho Ardika¹, Mar'ie Mahfudz Harahap²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
*ridho0205191009@uinsu.ac.id

ABSTRACT

*The Criminal Code has explained the responsible ability of a person with a disability in article 44 paragraphs 1 and 2, while in Law No. 1 of 2023, Discuss more specifically about disability criminal liability, according to court decision No. 57 / Pid.B / 2021 / PN. Kba involving a person with a mental disability who molested his own sibling. The purpose of this study is to determine the accountability of criminal acts of maltreatment committed by disabilities in the perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law and use Law No. 1 of 2023 as a comparison with the Criminal Code. The research method used in this study is the normative juridical method using a legal approach, a conceptual approach and a comparative approach. Criminal responsibility for perpetrators of abuse committed by disabilities in the Islamic Criminal Law a person is considered responsible if he has the ability to think and choose (*idrak and ikhtiar*). Meanwhile, in the Criminal Law, a person with a disability cannot be held accountable for his mental disability, then in Law No. 1 of 2023, an intellectual or mental disability cannot be convicted if he has reached moderate to severe levels. In court decision No.57/Pid.B/2021/PN. The accused should not be punished because his soul was disturbed during his growth or because he was in a mental hospital if his actions could not be held accountable.*

Dalam KUHP telah dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab seorang disabilitas dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 sedangkan dalam UU No.1 Tahun 2023 membahas lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana disabilitas, sesuai pada putusan pengadilan No.57/Pid.B/2021/PN.Kba yang melibatkan seorang pengidap disabilitas mental yang menganiaya saudaranya sendiri. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan disabilitas dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam serta menggunakan UU No.1 Tahun 2023 sebagai perbandingan dengan KUHP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan disabilitas dalam Hukum Pidana Islam seseorang dinilai dapat bertanggung jawab apabila memiliki kemampuan berpikir dan memilih (*idrak dan ikhtiar*). Sementara itu dalam Hukum Pidana seorang penyandang disabilitas tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena cacat jiwanya, lalu dalam UU No.1 Tahun 2023 seorang disabilitas intelektual ataupun mental tidak bisa dipidana apabila telah mencapai kadar sedang hingga berat. Dalam putusan pengadilan No.57/Pid.B/2021/PN.Kba seharusnya terdakwa tidak

dapat dipidana karena jiwanya terganggu dalam masa pertumbuhan atau karena terkena penyakit, dan mereka tidak dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa jika perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Disabilitas, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam.*

A. PENDAHULUAN

Peraturan yang mengatur bagaimana seorang disabilitas dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana sudah seharusnya ada dalam sistem hukum dewasa ini. Sistem hukum yang dirumuskan tentang pertanggungjawaban pidana pasti akan memberikan pengaruh positif dalam rancangan ataupun penerapannya.

Dalam UU No.1 Tahun 1946 atau yang biasa disebut dengan KUHP, pada pasal 44 ayat (1) telah dimuat mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab disebutkan seseorang yang terganggu ataupun cacat jiwanya dalam masa pertumbuhan tidak bisa dipidana kemudian pada ayat (2) dipaparkan tentang kuasa hakim dikenakan tindakan orang yang terganggu ataupun cacat jiwanya dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi paling lama satu tahun, apabila tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk itu perlu diketahui kaitan antara gangguan jiwa dan kemampuan bertanggungjawab.

Secara umum dalam KUHP terkandung makna untuk memastikan seseorang cacat jiwanya dalam tumbuh kembangnya atau terganggunya jiwa seseorang karena penyakit sehingga perbuatan pidananya tidak dapat dihubungkan dengan kesalahan. Dalam hal ini diserahkan kepada seorang ahli kejiwaan untuk bisa dinyatakan abnormal dan kausalitas dengan perbuatan pidananya. Hal ini dipandang perlu untuk menghadirkan seorang ahli jiwa ataupun psikiater dalam sistem peradilan pidana. Maka diperlukan sudut pandang psikologis dari seorang ahli jiwa ataupun psikiater yang akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara. Dalam hal ini seseorang yang mempertanggung jawabkan perbuatannya memerlukan *Visum et Repertum Psychiatrium*. Maka dibutuhkan seorang ahli untuk memberikan penilaian terhadap terdakwa.

Sedangkan dalam UU No.1 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut KUHP baru sudah mengklasifikasikan disabilitas mental beserta disabilitas intelektual yang telah didiagnosa dalam kadar sedang ataupun berat tidak dapat dipidana atau hanya dikenai tindakan. Sehingga pelaku dalam KUHP yang cacat jiwanya dalam tumbuh kembangnya atau jiwanya terganggu karena suatu penyakit menyadang disabilitas mental serta disabilitas intelektual dengan kadar sedang hingga berat tidak dapat dikenai pidana sehingga hakim dapat mempertimbangkanya sebagai alasan untuk meringankan pidana maupun penghapusan pidana sehingga nantinya hanya akan dikenakan tindakan berupa rehabilitasi di rumah sakit jiwa.

Salah satu kasus yang terjadi di Desa Cambai Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dalam putusan pengadilan No.57/Pid.B/2021/PN.Kba telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang disabilitas mental ringan (retardasi mental ringan) kepada saudaranya sendiri dengan menggunakan sebilah parang yang diayunkan ke kepala korban satu kali lalu diayunkan kembali satu kali kearah badan korban namun ditangkis menggunakan tangan kiri, Pada akhirnya korban mendapat luka terbuka pada bagian kepala dan anggota gerak atas. Tindakan pidana tersebut sudah diatur dalam KUHP pasal 351 serta dalam kasus tersebut korban mengalami luka berat lalu pasal tersebut ditambahkan kedalam pasal 351 ayat 2 yang menjelaskan bahwasanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dapat diancam hukuman kurungan maksimal 5 tahun. Akan tetapi hal ini merupakan tindakan yang umum dikenakan pada orang yang mampu bertanggungjawab, Sedangkan dalam kasus diatas pelaku ialah seorang yang mengalami retardasi mental ringan yang bilamana dirujuk pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas dirinya karena cacat jiwanya dalam tumbuh kembangnya atau terganggu jiwanya karena suatu penyakit tidak dapat dipidana.

Hal ini menimbulkan pertanyaan yang besar tentang pertanggungjawaban pidana terhadap disabilitas terutama dengan penyakit retardasi mental ringan yang melakukan tindak pidana ditinjau KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 serta Hukum Pidana Islam dan bentuk penanganan kasus

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode ini mengkaji bahan kepustakaan, menganalisa ketentuan undang-undang, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Hidayat, 2023) Penelitian berkaitan dengan penelitian ini dan mencari sumber data pada literatur yang terkait. Materi pokok dari bagian penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam yang selanjutnya KUHP baru dijadikan perbandingan dengan KUHP. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuel approach*), pendekatan konseptua (*conceptual approach*) dilakukan dengan memahami dan mengkaji asas-asas, teori, doktrin dan filosofi hukum dari perkembangan ilmu hukum (Yati Nurhayati, 2021) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Langkah pengumpulan sumber hukum meliputi KUHP dan sumber Hukum Pidana Islam serta KUHP baru yang dijadikan sebagai perbandingan dengan KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana disabilitas. Serta langkah analisa yang digunakan sesuai dengan jenis metode yuridis normatif di mana deduksi digunakan, seperti proses penalaran atau lebih suatu pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan tertentu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas dalam KUHP

Ada 2 faktor yang mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab yaitu kemauan dan kehendak atau akal. Kemauan merupakan sesuatu yang mengatur tingkah laku secara sadar menyadari suatu perbuatan diperbolehkan atau tidak, sedangkan akal adalah sesuatu yang dapat membedakan suatu perbuatan itu diperbolehkan ataupun tidak. (Mayasari, 2018). Dalam KUHP seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan apabila melanggar hukum, seseorang dinyatakan melanggar hukum apabila memenuhi 3 unsur yakni, kesalahan (culpa), Daya pikir (kemampuan mental), dan usia. (Lewokeda, 2019)

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, salah satu kriteria yang diperlukan adalah bertanggungjawab. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya menunjuk ketentuan ke arah itu. (Kadek Januarsyah Adi Sudharma, 2021)

Kemampuan bertanggungjawab sudah semestinya berkaitan dengan kondisi psikis seseorang. Kemampuan bertanggungjawab selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana. Hal ini yang membuat kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab juga menjadi acuan untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang dan harus dibuktikan ada ataupun tidaknya. (Afridus Darto, 2023)

Kemampuan bertanggungjawab berhubungan erat dengan kondisi jiwa seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan. Jika seseorang dalam keadaan jiwanya sehat ataupun normal seharusnya dapat mengatur perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, akan tetapi apabila seseorang terganggu keadaan jiwa dan batinnya maka otomatis tingkah lakunya juga terganggu atau bisa dikatakan tidak normal, sehingga tidak dapat menjalankan norma yang berlaku dalam masyarakat. (Orinta Vavinta Ida, 2023)

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab, Simons menyatakan bahwa "kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikologis yang sedemikian rupa, yang memungkinkan adanya suatu upaya pemidanaan baik dari sudut hukum maupun orang." Seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab jiwanya harus sehat, yaitu: a) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum; b) Dapat menentukan kehendaknya sendiri tentang apa yang mereka lakukan Oleh karena itu, pengampunan didefinisikan sebagai kondisi seseorang (*curandus*) x yang disebabkan oleh perilaku pribadinya yang dianggap tidak cakap atau tidak mampu melakukan tugas hukum secara mandiri. Menurut keputusan hakim, orang tersebut ditetapkan sebagai penyandang cacat dan diberi perwakilan untuk bertindak sebagai wali pengampu. (Abdul Hariss, 2021)

Kemampuan bertanggungjawab tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP. Pasal 44 ayat 1 hanya membahas keadaan seseorang yang tidak mampu bertanggung

jawab, atau jika tidak ada salah satu dari kedua keadaan jiwa yang telah disebutkan dalam ayat tersebut yaitu:

a. Cacat jiwanya dalam tumbuh kembang

Menurut Kanter dan Sianturi, keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhan didefinisikan sebagai “dungu”, setengah matang, atau idiot, atau imbisil, dan disebabkan oleh pertumbuhan keadaan jiwa yang mengalami keterlambatan. (E.Y. Kanter, 2002)

b. Terganggu jiwanya karena suatu penyakit

Menurut Kanter dan Sianturi, penyakit yang disebut sebagai “jiwa yang terganggu” disebabkan oleh jiwa yang sebelumnya sehat mengidap penyakit yang disebut gila atau penyakit patologis (*pathologhische ziektoestand*). Seseorang mungkin menderita penyakit yang berlangsung lama, tetapi kadang hanya sementara atau kembali. Dalam hal ini, pasal 44 KUHP berlaku untuk penyakit gila yang kambuh..(E.Y. Kanter, 2002)

Penderita disabilitas mental dengan kecacatan jiwa yang termasuk dalam cacat jiwanya dalam tumbuh kembangnya tidak dapat dipidana karena mereka memiliki kecacatan sejak lahir atau selama masa pertumbuhan mereka. Penderita disabilitas mental dengan keadaan ini biasanya memiliki perangai anak-anak yang terselip di tubuh orang dewasa.

Karena jiwa yang cacat memiliki suatu level yang berbeda antara satu individu dengan yang lain, istilah "cacat jiwanya dalam tumbuh kembangnya" tidak dapat diterima secara universal, dan fungsi atau gangguan dalam jiwa seseorang hanya dapat dijelaskan secara medis. Akibatnya, hakim harus memanggil ahli kejiwaan atau psikolog untuk memberikan penjelasan.

Pengidap disabilitas mental (*mental retardated*) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian dari tingkat berat hingga sedang, menurut Kartini Kartono, seorang ahli psikologi, yakni sebagai berikut.(Ferryal Basbeth, 2008):

- a. Disabilitas mental berat (idiot)
- b. Disabilitas mental sedang (imbisil); dan
- c. Disabilitas mental ringan (debil).

Orang idiot biasanya memiliki IQ kurang dari 25. Akal dan intelegensinya tidak bisa berkembang; mereka tidak dapat memahami dan mempelajari apa pun. Sedangkan imbisil IQ nya berkisar antara 25 dan 49. Mereka mirip dengan anak-anak berusia tiga hingga tujuh tahun. Pada dasarnya mereka ini tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengurus diri sendiri. Namun, mereka masih dapat dilatih untuk menjadi lebih peka terhadap bahaya dan untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya fisik.

Selain itu, seseorang yang debil atau memiliki daya pikir rendah (IQ 52-68) seharusnya tidak masuk kategori golongan orang yang tidak mampu bertanggungjawab (*onotoroekeningsvatbaarheid*) dan hanya dapat kategorikan ke dalam golongan orang yang kurang mampu bertanggungjawab

(*verminderdedetoerekeningsvatbaarheid*), di mana seseorang dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun kekurangannya dinilai sebagai alasan meringankan pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Disabilitas dalam UU No.1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Menurut UU No.1 Tahun 2023 Pasal 38 disabilitas diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Disabilitas mental adalah gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian.
- b. Disabilitas intelektual adalah gangguan fungsi pikir yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Contoh disabilitas intelektual termasuk down syndrome, lambat belajar, dan disabilitas grahita.

Penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual dianggap kurang mampu untuk mengenali sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan atau berbuat sesuatu berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana jika mereka melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 39 dinyatakan bahwa seseorang dengan disabilitas mental dengan kadar kekambuhan akut disertai gejala psikotik atau disabilitas mental sedang dan berat dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa disabilitas mental dengan kadar kekambuhan akut disertai gejala psikotik tidak lagi mampu bertanggungjawab karena mereka tidak lagi dapat mengontrol emosi mereka. Akibatnya, penanganan di rumah sakit jiwa diperlukan untuk disabilitas mental yang telah mencapai tahap kekambuhan akut disertai gejala psikotik sebagai ganti atas tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kasus No.57/Pid.B/2021/PN Kba, saksi ahli Dr. Imelda Gracia Gani Sp. K.J. menyatakan bahwa terdakwa Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri memiliki arus pikir yang lamban dan tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah, serta menderita gangguan kejiwaan yang dikenal sebagai Retardasi Mental Ringan.

Menurut *American Association on Intellectual and Development Disabilities*, (Tasse, 2016) retardasi mental adalah suatu keadaan yang menetap dan diiringi dengan penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh serta terjadi seiring bertambahnya usia dan memiliki keterkaitan dengan gangguan fungsi adaptasi sosial. Contoh gangguan adaptasi sosial seperti kesulitan berkomunikasi, merawat diri, keamanan dan kesehatan, pekerjaan dan fungsi akademik. (Elbasan, 2013)

Retardasi mental yang tergolong bisa diajari atau dididik (*educable*) disebut retardasi mental ringan. Seseorang dengan gangguan dalam berbahasa bisa menggunakannya untuk kebutuhan komunikasi setiap hari dan wawancara klinik. Mereka biasanya mampu mengurus diri sendiri, tetapi mereka tumbuh lebih lambat

dari orang biasa. Kemampuan akademik biasanya merupakan kendala utama, sebagian besar dalam menulis dan membaca. Tidak ada masalah dalam konteks sosiokultural, tetapi ketika muncul masalah sosial dan emosional, mereka akan mengalami gangguan. Misalnya, mereka tidak dapat mengatasi masalah perkawinan, mengurus anak, dan kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Salah satu penyebab terdakwa mengalami Retardasi Mental adalah penyebab postnatal, seperti infeksi (meningitis, ensefalitis), trauma, kejang lama, dan intoksikasi (timah hitam, merkuri). Diketahui dari keterangan saksi ahli terdakwa sejak remaja telah memiliki riwayat menyalahgunakan zat adiktif berupa lem aibon yang dihirup sehingga terjadi penurunan kemampuan berfikir/fungsi kognitif yang mana lem aibon ini mengandung zat Lysergic Acid Diethylamide atau LSD yang termasuk narkotika golongan 1 nomor urut 36, zat ini dapat menyebabkan kejang bila disalahgunakan.

Untuk mengetahui seseorang disabilitas mental maupun intelektual mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dari segi medis perlu diperiksa oleh ahli sehingga dapat dinilai sebagai mampu atau tidak bertanggungjawab.

3. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, seorang *mukallaf* yang memiliki kemampuan berpikir dan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*) dapat dikenakan hukuman pidana. Kemampuan berpikir (*idrak*) dapat hilang karena berbagai alasan, seperti karena cacat bawaan atau akibat gangguan, seperti sakit. Ini biasanya disebut "gila". (Muslich, 2006)

Pertanggungjawaban pidana memiliki tiga unsur, adanya perbuatan yang dilarang, diperbuat oleh keinginan sendiri, mengetahui dampak dari perbuatannya. (Santoso, 2016). Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa hanya seseorang yang dewasa, memiliki akal pikiran, dan memiliki kemauan sendiri yang dapat dibebani tanggungjawab, yang artinya tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang gila, orang dungu, anak kecil dan orang yang kehilangan kemauan, dan orang yang terpaksa atau dipaksa. (Santoso, 2016). Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka yang telah di jelaskan diatas ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yang di kutip dari buku Al Jami' Ash Shaghir yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَبْتَلَلِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّابِغِ حَتَّى يَكْبُرَ

"Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampai bangun, dari orang gila sampai sembuh, dari anak kecil sampai dewasa".(HR. Imam Ahmad dan Abu Daud) (Sayuti)

Orang gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan mereka memiliki akal yang tidak normal. Seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi

dalam keadaan batin yang tidak normal karena jiwanya terganggu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal ini selaras dengan pendapat dari para imam mazhab yang berpendapat bahwa, berdasarkan hadis Rasulullah Saw, anak kecil dan orang gila tidak boleh dikenakan hukuman.(Baroroh, 2019). Karena hukum *taklifi* merupakan tuntunan langsung terhadap *mukallaf*, dan *syara'* yang didukung oleh ketentuan hukum lainnya (hukum *wadh'i*) adalah syarat yang berbungan dengan *mukallaf* untuk menetapkan hukum, hukum *taklifi* merupakan aturan yang datang pertama kali kepada manusia, yang berisi perintah untuk berbuat atau tidak berbuat, serta kemampuan untuk memilih antara keduanya.

Para ulama menguraikan hukum *wadh'i* menjadi tujuh: sebab, syarat, penghalang, *'azimah*, *rukhsah*, sah dan batal. Ini digunakan untuk memutuskan benarkah seseorang dengan gangguan retardasi mental dapat dikenakan *taklif* atau tidak. karena keberadaan *nash* berfungsi sebagai acuan untuk hukum *syara'*. Seseorang yang dianggap *mukallaf* memiliki kewajiban dan hak. Seseorang yang dianggap *mukallaf* juga dianggap memiliki kemampuan untuk menggunakan akal sehat untuk membuat kesimpulan. Jika tidak ada syarat, maka tidak ada hukum; namun, adanya syarat tidak menjamin adanya hukum.

Dalam *jarimah* untuk terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yakni ketentuan dari *nash* yang akan menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Orang yang melakukan tindakan harus cakap berarti harus berakal dan baligh. *Mani'* merupakan sifat yang tidak memiliki hukum. Pelaku tidak akan dihukum apabila menderita gangguan jiwa dan sakit jiwa.

Dalam hukum Islam, *Ahliyyatul Ada* adalah seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh, yaitu seseorang yang dapat melakukan apa yang diperintahkan *syara'* dan dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindakannya. Parameternya adalah cerdas, baligh, dan akal. Pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa memiliki hak untuk menerima *Ahliyyatul Ada*. Sah dan dibatalkan terkait dengan penetapan hukum *taklifi*, yang didukung atau tidak oleh hukum *wadh'i*. Sah dan dibatalkan didefinisikan sebagai sah berdasarkan ketentuan *syara'* dan batal karena keluarnya *syara'* dari ketentuan tersebut (Hardi Done, 2023).

Walaupun alasan dan syarat sudah terpenuhi, sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku yang mengidap gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana karena ada pembatas (*mani'*). Baik *Azimah* maupun *Rukhsah* merupakan hukum akan berlaku oleh *mukallaf* sesuai dengan kondisinya; *Azimah* adalah hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan hadis dan berlaku untuk semua *mukallaf*. Meskipun ada tuntutan dan tanggung jawab yang terkait dengan kondisi orang gila, tidak ada hukuman yang berlaku untuk mereka.

Hukum *Rukhsah* berbeda dalilnya karena faktor usia. *Rukhsah* dianggap permanen oleh Asy-Syatibi. *Azimah* dapat berdampingan dengan *rukhsah*, tetapi tidak termasuk kewajiban pilihan. *Mukallaf* memiliki kemampuan untuk memilih

salah satunya; namun, jika rukhsah digabungkan dengan kemampuan itu, itu tidak benar karena melakukan sesuatu yang tidak benar bukanlah pilihan.

Orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dari tindakannya karena ada suatu penghalang (*mani'*) disebut gila. Karena keadaannya, tindakan mereka yang mengandung hukum, seperti jarimah, sholat, atau bahkan melakukan jual beli, menjadi batal. Namun, jika seseorang membuat barang orang lain rusak, orang tersebut berhak untuk menggantinya. Keahlian yang tidak sempurna (*Ahliyyah*), juga dikenal sebagai *Ahliyyatul Wujub Naqisah*, adalah bagian dari *Ahliyyatul Wujub*, yang berarti kemampuan untuk mendukung hak seseorang yang dibebankan atas dirinya serta mendukung hak-hak orang lain. Sifat kemanusiaan merupakan tolak ukur dari *Ahliyyatul Wujub*.

Dalam kasus ini, pelaku yang melakukan penganiayaan mengalami retardasi mental ringan dapat dianggap sebagai kejahatan penganiayaan dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan kondisi pelaku. Karena dia dinilai sebagai seseorang yang bisa dibebani kewajiban karena kecakapan menerimanya sempurna (*Ahliyyatul Wujub Kalimah*), pelaku dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segi kecakapan bertindak berbuat hukum (*Ahliyyah Al-Ada*) termasuk dalam kategori pelaku yang mengidap retardasi mental ringan, juga dikenal sebagai kecakapan sempurna. Karena hak hidup orang gila, umat Islam harus membantu orang gila, termasuk wali mereka atau orang gila itu sendiri, sejauh yang mereka bisa. Dalam surah At-Taubah, ayat 71, Allah SWT berfirman;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَأُتُوا زَكَاةً وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang berfirman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong dari sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Disabilitas yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus (No.57/Pid.B/2021/PN Kba)

Pada dasarnya, penyandang disabilitas dianggap sebagai subyek hukum; mereka memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh subyek hukum lain, yang dapat menuntut atau menuntut mereka di pengadilan. Untuk selanjutnya akan dimintai pertanggungjawaban atas pidana yang telah dilakukan, penyandang disabilitas mental harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (Dian Candra Dewi, 2014).

Hakim dalam Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Kbo di Pengadilan Negeri Koba menjatuhkan putusan kepada terdakwa Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan dengan dijatuhinya putusan tersebut Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (2) dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri melakukan perbuatan pidananya pada tanggal 14 februari 2021, pada saat itu belum ada ataupun berlaku UU No.1 Tahun 2023 Pasal 38 dan 39 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, sehingga Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri dapat dipidana berdasarkan keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwasanya terdakwa dikategorikan sebagai pengidap Retardasi Mental Ringan yang mana masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan masih dapat mengenal benar atau salah dalam aspek moral dan aturan sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana dan tidak berlaku lagi ketentuan dalam Pasal 44 KUHP terhadap perbuatan yang bersangkutan. Dengan demikian tidak berlaku alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut, sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Dalam kasus ini terdapat dua saksi ahli yaitu saksi ahli kejiwaan dan saksi ahli hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertama, keterangan dari ahli yang diajukan oleh penuntut umum dr. Imelda Gracia Gani, Sp. K.J , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya terdakwa memiliki arus pikir yang lamban serta kemampuan analisis dan penyelesaian masalah yang selanjutnya disebut sebagai salah satu penyakit gangguan kejiwaan yaitu Retardasi Mental Ringan, Selain itu terdakwa juga mempunyai riwayat sejak remaja sudah menggunakan zat adiktif yakni menghirup lem aibon sehingga terjadi penurunan fungsi berfikir/fungsi kognitif, Menurut ahli terdakwa mampu bertanggungjawab sebagian karena terdakwa pada saat itu memiliki kesadaran dan saat itu tidak dipengaruhi delusi atau halusinasi.

Kedua, keterangan dari ahli yang diajukan oleh penuntut umum Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H. Bin Imam Soebari dibawah sumpah menerangkan bahwasannya ahli menerangkan Pasal 44 KUHP adalah salah satu alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, Ahli juga menjelaskan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan juga dapat dipidana setelah melalui pemeriksaan kejiwaan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh para ahli, hakim berkeyakinan bahwa meskipun Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri memang memiliki gangguan mental, gangguan mental tersebut masih memungkinkan Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Ini juga diperkuat oleh fakta bahwa putusan tersebut menyatakan "Bahwa, berdasarkan pemeriksaan dokter ahli kejiwaan dan seorang psikolog terdakwa mengalami Retardasi Mental dan dapat disembuhkan dengan cara diterapi dan dikontrol." Ini menunjukkan bahwa hakim telah memahami dan mengakui bahwa terdakwa Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri sebenarnya mengalami gangguan mental.

Dalam putusannya hakim menetapkan bahwa Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri sepenuhnya mampu bertanggungjawab, tetapi hakim lebih bijaksana dengan menetapkan Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri dalam kondisi kurang mampu bertanggungjawab, kondisi kurang mampu bertanggungjawab berarti Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri dapat dijatuhi pidana dengan kedisabilitas Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri sebagai hal yang meringankan pidananya, seperti yang tercantum dalam Putusan yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan
 - 1) Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan luka pada korban.
 - 2) Terdakwa pernah dihukum.
- b. Keadaan yang meringankan
 - 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
 - 2) Terdakwa masih memerlukan kontrol lanjutan di rumah sakit jiwa.
 - 3) Korban dan Terdakwa adalah saudara kandung.

Dalam perkara diatas ternyata hakim lebih memilih menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan kepada terdakwa, Artinya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Koba dengan nomor putusan 57/Pid.B/2021/PN.Kba, tetap dijatuhi hukuman, dengan delik penganiayaan berat mengingat terdakwa juga secara tidak sadar melakukan perbuatan itu dan mengakui secara sadar bahwa perbuatan itu salah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terkadang ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami masalah pidana, seperti masalah kejiwaan atau mental seseorang. Tindakan atau masalah hukum yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan jiwa berbeda dengan orang normal sebagai akibat dan jenis masalah hukum yang ditimbulkannya. Ini juga terkait dengan batas usia yang cakap hukum. Namun, masalahnya bukan usia pelaku, tetapi syarat-syarat yang diperlukan untuk seseorang dianggap cakap hukum. Pertanyaan lain adalah apakah undang-undang mengatur tanggung jawab pelaku tindak pidana dalam kasus yang terbukti mengalami gangguan kejiwaan. (Rahmat Rahmat et al., 2021)

KUHP lama tidak memiliki pasal yang membahas pertanggungjawaban pidana; sebaliknya, pasal 44 ayat (1) KUHP membahas alasan pemaaf yang masih berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana namun tidak dapat bertanggung jawab, baik karena cacat pertumbuhan atau gangguan jiwa yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam kenyataannya, istilah “tidak mampu bertanggung jawab” hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki alasan untuk dimaafkan karena perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (Sudharma, 2021)

Peraturan tentang pertanggungjawaban pidana disabilitas hanya bergantung pada pasal 44 KUHP yang masih bersifat umum, sehingga untuk mengikuti perkembangan zaman pada tahun 2023 pemerintah mengesahkan KUHP baru. Undang-Undang ini berlaku setelah 3 tahun disahkan. Secara umum kedua pasal tersebut sudah menerangkan mengenai pertanggungjawaban pidana disabilitas, dalam hal ini KUHP baru telah dijelaskan secara spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental maupun intelektual sedangkan dalam KUHP lama tidak diatur secara mendetail. Hal ini tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Maka diperlukan peraturan yang sama seperti undang-undang untuk mengatasi dan mengatur masalah pertanggungjawaban pidana disabilitas yang tidak diatur secara mendetail oleh KUHP lama. (Irfani, 2020) Keberadaan KUHP sebagai *lex generalis* mengharuskan pemerintah untuk membentuk undang-undang khusus sebagai *lex specialis*.

Berdasarkan isi putusan pidana yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koba tersebut, pada dasarnya konsep penjatuhan pidana bagi penyandang disabilitas mental / retardasi mental ringan dalam konsep KUHP tidak dapat dipidana karena jiwanya terganggu dalam masa pertumbuhan atau karena terkena penyakit tidak bisa dipidana dan dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa apabila perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, Sebagai pembanding dalam KUHP baru yang belum berlaku saat ini dapat dipidana dengan mengurangi pidananya dan dapat dikenai tindakan. Dalam KUHP baru dengan diketahuinya pelaku mengalami kondisi Retardasi Mental Ringan dapat ditambahkan sebagai salah satu keterangan yang dapat meringankan pidana terdakwa.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana seorang yang mengalami retardasi mental ringan dalam kasus penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam seseorang yang mukallaf dinilai dapat dibebani pertanggungjawaban jika memiliki kemampuan memilih dan berpikir (ikhtiar dan idrak). Sedangkan dalam KUHP dan KUHP baru pengidap retardasi mental ringan juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan masih bisa membedakan antara benar atau salah dalam aspek moral dan aturan. Dalam hukum islam seseorang yang dapat bertanggungjawab harus mukallaf. Mukallaf ialah orang yang dapat dibebani hukuman. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus memiliki unsur ikhtiar dan idrak. Seseorang yang bisa dibebani pertanggungjawaban harus memiliki ahliyyah al-wujub dan ahliyyah al-ada' sedangkan dalam hukum pidana seseorang harus dalam kondisi keadaan jiwa yang sehat. Maksudnya adalah pelaku tidak mengalami gangguan penyakit terus-menerus maupun sementara, tidak cacat dalam perkembangan. Putusan pidana Pengadilan Negeri Koba menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental atau retardasi mental ringan tidak dapat dipidana karena jiwanya terganggu dalam masa pertumbuhan atau karena terkena penyakit, dan mereka tidak dapat dimasukkan ke

rumah sakit jiwa jika perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini berbeda dengan konsep KUHP baru yang belum berlaku pada saat itu, yang mana diketahuinya pelaku mengalami kondisi retardasi mental ringan dapat ditambahkan sebagai salah satu keterangan yang dapat meringankan pidana terdakwa.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hariss, N. F. (2021). Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 943-948. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675>
- Afridus Darto, A. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 261. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>
- Baroroh, N. N. (2019). Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Mazhib*, 175. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1882>
- Dian Candra Dewi, S. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Pencabulan. *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 186. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>
- E.Y. Kanter, S. S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni.
- Elbasan, B. D. (2013). Is There any Difference in Health Related Quality of Life, Self Care and Social Function in Children with Different Disabilities Living in Turkey? *Iranian Journal of Pediatrics*, 281-288.
- Faiz Aqiel Maula Hidayat, A. L. (2023). Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental dalam Hukum Positif di Indonesia. *JUSTISI*, 330. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474>
- Ferryal Basbeth, E. K. (2008). Tindak Pidana Pada Retardasi Mental. *Indonesian journal of Legal And Forensik Science*, 14.
- Hardi Done, T. J. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Penyandang Retardasi Mental dalam Kasus Pencabulan Anak dalam Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Katuruna Wolio*, 137. <https://doi.org/10.55340/katurunawolio.v4i2.1327>
- Hasan, M. S. (2013). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hidayat, F. A. (2023). Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental dalam Hukum Positif di Indonesia. *Justisi*, 330. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474>
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 313. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>

- Kadek Januarsyah Adi Sudharma, A. M. (2021). Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb) . Jurnal Hukum Saraswati, 65. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2957>
- Lewokeda, K. M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. Mimbar keadilan, 189. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 385-400. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>
- Muslich, A. W. (2006). Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- O.S, H. d. (2013). Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Bandung : Pustaka Setia.
- Orinta Vavinta Ida, N. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gnagguan Jiwa Menurut Hukum Positif. Binamulia Hukum, 269. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>
- Rahmat Rahmat et al. (2021). Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan yan Menderita Gangguan Bipolar Pespektif Hukum Islam. Bustanul Fuqaha, Jurnal Bidang Hukum Islam, 194-208. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.360>
- Santoso, T. (2016). Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Rajawali Press.
- Sayuti, J. A. (n.d.). Al Jami' Ash Shagir. Beirut: Dal al fiqr.
- Sudharma, K. J. (2021). Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/20019/Pn.Wsb). Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 65. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2957>
- Tasse, M. J. (2016). The Relation Between Intellectual Functioning and Adaptive Behavior in the Diagnosis of Intellectual Disability. Silver Spring: Intellectual and Developmental Disabilities.
- Yati Nurhayati, I. M. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 4. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>